



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pesantren mempunyai kedudukan dan peran penting dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan pesantren dari berbagai aspek yang akan diberikan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pesantren;
- c. bahwa tata cara fasilitasi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah di Kota Blitar perlu diatur dalam produk hukum daerah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi nyata di tengah masyarakat dan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau

masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8. Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan teroganisasi.
9. Pendidikan Muadalah adalah pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
10. Pendidikan Diniyah Formal adalah pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12. Kiai, Syekh, Ajengan, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
13. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjamin mutu internal Pendidikan Pesantren.
14. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kebangsaan;
- c. Kemandirian;
- d. Keberdayaan;
- e. Kemaslahatan;
- f. Multikultural;
- g. Profesionalitas;
- h. Akuntabilitas;
- i. Keberlanjutan; dan
- j. Kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Pesantren bertujuan :

- a. memberikan fasilitasi program dan pendanaan Pesantren sesuai dengan kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan peran Pesantren dalam mencerdaskan bangsa, serta mengembangkan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan, proses dan metode penjaminan mutu pendidikan;
- c. meningkatkan kerja sama yang dilakukan oleh Pesantren dengan lembaga lain yang berskala nasional dan/atau internasional dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan Pesantren.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Pesantren :

- a. fungsi pesantren;
- b. fasilitasi pesantren;
- c. monitoring, pembinaan dan pengawasan;
- d. pengelolaan data dan informasi;
- e. kerja sama; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB IV FUNGSI PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Dakwah; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. Pondok atau asrama;
 - d. Masjid atau musala; dan
 - e. Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak, cita-cita, ragam, dan karakter Pesantren.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus:
 - a. Berpendidikan Pesantren;
 - b. Berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. Memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/ atau
 - b. Pengelola Pesantren.
- (4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia dan penguasaan bahasa.
- (4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan dan kenyamanan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

Bagian Ketiga
Fungsi Pesantren

Paragraf 1

Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 13

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau non-formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. satuan pendidikan muadalah ula atau pendidikan diniyah formal ula; dan/atau
 - b. satuan pendidikan muadalah wustha atau pendidikan diniyah formal wustha.
- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan pendidikan muadalah ula atau pendidikan diniyah formal ula.
- (5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah wustha dan satuan pendidikan muadalah ula secara berkesinambungan.
- (6) Pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. bantuan biaya pendidikan bagi Santri tidak mampu ;
 - b. bantuan pelaksanaan tugas Majelis Masyayikh;
 - c. bantuan penyediaan atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. bantuan lain dalam rangka pengembangan Pesantren menjadi lembaga pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - e. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dukungan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 16

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;

- b. mengajarkan pemahaman, keteladanan dan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar;
 - c. Sarana dan/atau prasarana pendukung pelaksanaan fungsi dakwah;
 - d. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan Daerah dan tradisi atau budaya Pesantren.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dukungan dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.



2

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan dukungan dan fasilitasi bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. Bantuan keuangan;
 - b. Bantuan sarana dan prasarana;
 - c. Bantuan teknologi; dan/atau
 - d. Pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V FASILITASI


Pasal 20

- (1) Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan kondisi Pesantren.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI MONITORING, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan melakukan monitoring, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pesantren.



Q

- (2) Monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan dapat memfasilitasi pembangunan sistem pengelolaan data dan informasi Pesantren di Daerah.
- (2) Sistem pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. Data dan informasi Pesantren di Daerah;
 - b. Data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah;
 - c. Data sumber daya manusia Pesantren di Daerah; dan
 - d. Kondisi dan profil Pesantren di Daerah.
- (3) Pemberian bantuan/fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang teknologi komunikasi dan informasi.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. instansi vertikal di Daerah;
 - b. Pesantren;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. perusahaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - c. pemberian beasiswa bagi Pengelola Pesantren, Santri, dan Alumni;
 - d. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan untuk fasilitasi Pesantren bersumber dari:
- a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memedomani ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Daerah dan pendanaan penyelenggaraan Pesantren.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi Pesantren.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. Mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pesantren;
 - d. Mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. Mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. Memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Mei 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO



l


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 1
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 54 – 1 / 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PESANTREN

I. PENJELASAN UMUM

Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang memiliki kekuatan historis dan sosio-kultural di Indonesia merupakan pengejawantahan amanat konstitusi berupa turut bersama pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia sebagai bangsa dan negara mengakui dan menerima keberadaan Tuhan dan agama sebagai pencipta dan tuntunan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila sebagai falsafah negara yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedudukan teologi tersebut memberikan gambaran bahwa Tuhan dan agama menempati posisi sakral dalam struktur negara dan masyarakat Indonesia, di mana kepercayaan kepada Tuhan berdasarkan tuntunan agama merupakan kunci untuk dapat membentuk manusia-manusia Indonesia yang adil dan beradab. Sikap adil dan tingkat peradaban yang tinggi berbasis ajaran agama menjadi tonggak bersatunya masyarakat Indonesia, sehingga mampu membentuk suatu pemerintahan negara yang bijaksana berlandaskan asas musyawarah mufakat, agar terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai lembaga pendidikan yang berpotensi menghadirkan keseimbangan antara pengajaran keagamaan dan pendidikan umum, pesantren memerlukan legalitas untuk mendampingi legitimasi yang telah lama dimiliki oleh pesantren, dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sistem hukum dan pendidikan nasional telah mengakui pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan agama dan pendidikan formal. Dengan demikian, diperlukan suatu pengaturan teknis yang bertugas sebagai pelaksana ketentuan UU a quo di tingkat daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Blitar membentuk Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Fasilitasi Pesantren sebagai wujud dukungan daerah kepada pesantren untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk menanamkan kecintaan kepada bangsa dan tanah air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk membentuk masyarakat madani yang diridhoi oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat penghormatan terhadap keanekaragaman tradisi dan budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi yang baik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan pesantren dilaksanakan secara terus menerus untuk setiap generasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)



Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah fungsi Pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam menyelenggarakan penyebaran ajaran Islam yang Rahmatan Lil’alamin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan masyarakat” adalah fungsi Pesantren dalam menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar dapat terbentuk masyarakat tangguh dan berkarakter wirausaha guna mempercepat pembangunan daerah dan nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat disebut sebagai Pesantren Salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, serta bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d


Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan tinggi keagamaan Islam” adalah program studi bidang keagamaan Islam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Santri lain” adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi tidak bermukim di pondok atau asrama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren yang berada di lingkungan Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masjid atau musala” adalah ruang di lingkungan Pesantren yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan pelaksanaan tugas Majelis Masyayikh adalah bantuan yang diberikan kepada Majelis Masyayikh baik berupa biaya dan/atau sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)


Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah segala macam dokumen buatan manusia secara langsung, baik ditulis maupun diketik, yang berbeda dari dokumen-dokumen yang dicetak dengan mesin atau direproduksi dengan cara yang terotomasi atau tidak secara langsung menggunakan tangan manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi dan profil Pesantren” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Pesantren seperti historis, kualifikasi Pesantren (besar, menengah, kecil), kategori Pesantren (Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning; Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin; dan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum), jumlah Santri, data potensi, kondisi bangunan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud perusahaan adalah perusahaan yang dikelola oleh Pemerintah dan/atau swasta.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.